MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

PERAN MANAJEMEN PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Imelda Sahfitri[1], Nurvadila[2], Dwi Fionasari[3], Delsa Yolanda Putri[4] , Nadia Thalia Ramadhani[5]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau
230301175@student.umri.ac.id[1] , 230301166@student.umri.ac.id[2] ,
dwifionasari@umri.ac.id[3] , 230301176@student.umri.ac.id[4] ,
230301092@student.umri.ac.id[5] ,

Abstract
This study aims to analyze the role of tax management in improving tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The research employed a qualitative approach using a library research method by reviewing six relevant Indonesian scientific journal articles on MSME tax compliance. The data were analyzed using content analysis through comparison and synthesis of previous research findings. The results indicate that effective tax management, supported by tax knowledge, quality tax services, modernization of tax administration, technology utilization, and appropriate tax policies, contributes to improving MSME tax compliance. This study contributes by integrating various determinants of tax compliance into a comprehensive tax management perspective, providing useful insights for policymakers, tax authorities, and MSME practitioners to enhance tax compliance.
Keywords: *Tax Management, Tax Compliance, Msmes, Tax Administration, Library Research.*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap enam artikel jurnal ilmiah yang relevan mengenai kepatuhan perpajakan UMKM di Indonesia. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* dengan membandingkan dan menyintesis hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan manajemen perpajakan yang didukung oleh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, modernisasi administrasi perpajakan, pemanfaatan teknologi, serta kebijakan perpajakan yang tepat berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa sintesis berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak ke dalam perspektif manajemen perpajakan sehingga dapat menjadi referensi bagi pemerintah, otoritas pajak, maupun pelaku UMKM dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.
Kata Kunci: Manajemen Perpajakan, Kepatuhan Pajak, Umkm, Administrasi Perpajakan, Studi Kepustakaan.

Article history
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Pendahuluan

Pendahuluan: Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena jumlahnya terus bertambah dan memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap perekonomian nasional. Meskipun demikian, kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM masih belum optimal. Palupi dan Arifin (2023) menjelaskan bahwa jumlah pelaku UMKM yang memenuhi kewajiban perpajakannya masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah UMKM yang beroperasi di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak pada sektor UMKM masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah maupun pelaku usaha.

Kepatuhan pajak UMKM juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya pemahaman perpajakan, keterbatasan administrasi usaha, hingga kurang optimalnya pelayanan perpajakan. Amanda et al. (2024) menemukan bahwa moral perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, manajemen perpajakan pada UMKM perlu dilakukan tidak hanya melalui administrasi dan perencanaan pajak, tetapi juga dengan meningkatkan kesadaran moral serta pemahaman terhadap konsekuensi atas ketidakpatuhan.

Selain itu, menurut Hanafi et al. (2022) menyatakan bahwa pemahaman terhadap sistem perpajakan membantu pelaku UMKM dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelayanan perpajakan yang baik mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak sehingga mendorong terbentuknya kepatuhan secara sukarela. Oleh karena itu, penerapan manajemen perpajakan yang baik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga mencakup pemahaman regulasi dan pengelolaan administrasi perpajakan secara benar.

Penerapan manajemen perpajakan pada UMKM perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi perpajakan. Sistem pajak elektronik dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan efisien. Hasil penelitian Aulya dan Fionasari (2024) menunjukkan bahwa adopsi sistem pajak elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak serta berperan sebagai variabel mediasi antara sikap wajib pajak terhadap sistem pajak elektronik dan kepatuhan pajak. Temuan ini memperkuat bahwa digitalisasi sistem perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung manajemen perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Indrawan dan Binekas (2018) menemukan bahwa pemahaman dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Namun, Oliviandy et al. (2021) menunjukkan bahwa selain pemahaman perpajakan, insentif pajak juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan fokus penelitian

tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh berbagai aspek sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui penerapan manajemen perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Peran Manajemen Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penting dilakukan karena masih terdapat perbedaan temuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak hanya membahas satu faktor tertentu, tetapi menempatkan manajemen perpajakan sebagai pendekatan yang mencakup perencanaan, pemahaman peraturan perpajakan, administrasi perpajakan, serta pemanfaatan teknologi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya meningkatkan kepatuhan pajak pada sektor UMKM.

Otoritas pajak terkait telah mempromosikan inisiatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, termasuk pengenaan pajak pada pelaku penipu pajak atau wajib pajak yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya, baik karena pajak atau tidak. Pemberian sanksi tersebut juga perlu dilakukan untuk wajib pajak yang terbukti terbukti tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, hal ini dilakukan agar dapat menjadi wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajibannya. Siamena, et al (2017) bahwa sanksi perpajakan wajib pajak kepatuhan dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun (2014) dan Sari, et al (2019) yang menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM pembayar pajak. Menurut Andriani dan Herianti (2015), sosialisasi dan perpajakan memiliki kepatuhan terhadap pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian Tene, et al (2017) dan Wardani & Wati, (2018).

Fokus pada penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kecamatan pulau punjung. Sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi terkait masalah pemahaman pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak pelaku umkm yang berada di kecamatan pulau punjung. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi terkait pemahaman pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

2. Tinjauan Pustaka

Manajemen perpajakan merupakan serangkaian aktivitas terstruktur yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelola seluruh kewajiban perpajakannya secara efektif, efisien, dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep ini tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban pembayaran pajak semata, melainkan mencakup spektrum yang lebih luas, meliputi perencanaan pajak (*tax planning*), pencatatan transaksi keuangan yang tertib, perhitungan pajak terutang, pembayaran tepat waktu, pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT), hingga evaluasi berkelanjutan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penerapan manajemen perpajakan yang baik menjadi faktor strategis mengingat sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan administrasi keuangan maupun pemahaman terhadap regulasi perpajakan yang dinamis. Agustinus et al. (2025) menekankan bahwa faktor eksternal seperti dukungan sistem administrasi dan faktor internal seperti persepsi wajib pajak secara bersama-sama membentuk perilaku kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa manajemen perpajakan yang efektif memerlukan sinergi antara kapasitas individu dan kualitas layanan yang tersedia. Temuan tersebut sejalan dengan Bruce-Twum et al. (2025) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi yang etis, sistem pengendalian internal yang efektif, dan tata kelola perusahaan yang baik turut meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan wajib pajak memahami peraturan perpajakan, tetapi juga oleh pengelolaan internal usaha yang mendukung terciptanya kepatuhan secara berkelanjutan.

Konsep kepatuhan pajak merefleksikan tingkat kesediaan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara sukarela maupun karena adanya tekanan dari otoritas pajak. Dalam perspektif *Theory of Slippery Slope*, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak dan kekuatan otoritas (*power*) dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum (Kirchler et al., 2008). Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap integritas dan transparansi sistem perpajakan, kepatuhan cenderung muncul secara sukarela (*voluntary compliance*). Sebaliknya, apabila tingkat kepercayaan rendah, kepatuhan lebih banyak didorong oleh faktor pengawasan dan ancaman sanksi (*enforced compliance*). Penelitian Rahayu et al. (2025) memperkuat kerangka teoritis ini dengan menemukan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak, bersama dengan literasi dan keadilan pajak, secara signifikan mempengaruhi kepatuhan UMKM melalui pendekatan pemodelan persamaan struktural. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan yang relevan dalam menjelaskan hubungan antara penerapan manajemen perpajakan dengan peningkatan kepatuhan wajib

pajak pada sektor UMKM, karena keduanya saling terkait dalam membentuk perilaku kepatuhan yang berkelanjutan.

Selain faktor kelembagaan, kepatuhan perpajakan juga dipengaruhi oleh karakteristik individu wajib pajak yang bersifat multidimensional. Palupi dan Arifin (2023) mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ke dalam dua kelompok besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup religiusitas, sikap, motivasi, dan karakter pribadi wajib pajak, sedangkan faktor eksternal meliputi intensitas sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi, serta kebijakan pemerintah yang adaptif. Penelitian tersebut membuktikan bahwa religiusitas, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi administrasi memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini sejalan dengan hasil studi yang menunjukkan bahwa Literasi perpajakan dan moralitas pajak merupakan faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengaruh tersebut dapat semakin kuat ketika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi. Hal ini mempertegas bahwa peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada kapasitas kognitif wajib pajak dalam memahami aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan administrasi yang mendukung serta kemudahan akses terhadap layanan perpajakan yang inklusif.

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan komponen fundamental dalam manajemen perpajakan karena menjadi landasan bagi wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya secara benar dan bertanggung jawab. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman komprehensif tentang ketentuan perpajakan akan lebih mudah melakukan pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak terutang, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Indrawan dan Binekas (2018) membuktikan bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Nugroho et al. (2024) menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan (tax knowledge) dan moral pajak (tax morale) merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan serta semakin baik kesadaran moral dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak. Temuan ini memperkuat bahwa manajemen perpajakan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dengan peningkatan literasi dan kesadaran perpajakan pelaku UMKM. Temuan ini diperkuat oleh Dawan et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman atas sanksi

pajak secara simultan mendorong kepatuhan. Hasil-hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan literasi perpajakan melalui program edukasi yang berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran dan kepatuhan sukarela, sehingga aspek ini harus menjadi prioritas dalam penerapan manajemen perpajakan pada sektor UMKM.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem administrasi perpajakan menuju layanan yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis digital. Digitalisasi perpajakan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, pembayaran, maupun pelaporan pajak secara elektronik, sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Yadiari et al. (2026) mengungkapkan bahwa pemanfaatan sistem *Online Transaction Monitoring* (OTM) mampu mengidentifikasi perbedaan antara omzet yang dilaporkan wajib pajak dengan data transaksi aktual yang tercatat. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh otoritas pajak untuk menekan potensi *tax gap* sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan UMKM. Penelitian Duryana et al. (2026) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa literasi pajak dan adaptasi terhadap sistem *e-filing* yang adaptif memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian integral dalam pengembangan manajemen perpajakan modern yang mendukung terciptanya kepatuhan pajak secara berkelanjutan di era ekonomi digital.

Digitalisasi perpajakan merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan untuk mempermudah proses pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan pajak. Melalui layanan digital, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih mudah, cepat, dan efisien sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Penelitian Yadiari et al. (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena mampu meningkatkan kemudahan akses layanan serta mengurangi kesalahan dalam proses administrasi perpajakan. Temuan tersebut didukung oleh Musah et al. (2026) yang menyatakan bahwa transformasi digital berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM melalui administrasi yang lebih transparan, akurat, dan efisien. Selain itu, digitalisasi juga memperkuat *corporate tax reputation*, yaitu citra pelaku usaha sebagai wajib pajak yang patuh dan bertanggung jawab, sehingga mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Kebijakan pemerintah dalam bentuk insentif maupun sanksi perpajakan turut memainkan peran penting dalam membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Oliviandy et al. (2021) menemukan bahwa pemahaman perpajakan dan insentif pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di Kota Manado, sedangkan sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM, seperti penurunan tarif pajak atau pemberian insentif fiskal, lebih efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela dibandingkan pendekatan yang hanya menitikberatkan pada ancaman sanksi. Amah et al. (2025) mengintegrasikan perspektif ini dengan menunjukkan bahwa sanksi pajak yang dirasakan adil dan proporsional, ketika dikombinasikan dengan kepercayaan terhadap otoritas, dapat memperkuat kepatuhan melalui peningkatan kesadaran pajak. Oleh karena itu, manajemen perpajakan yang efektif perlu didukung oleh kebijakan fiskal yang mampu menciptakan keseimbangan antara upaya pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak, sehingga tercipta iklim kepatuhan yang berkeadilan.

Menariknya, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak selalu konsisten mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Arifin (2024) menemukan bahwa tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Polewali Mandar, namun pengetahuan perpajakan justru tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh karakteristik responden, kondisi wilayah penelitian, tingkat pemahaman wajib pajak, serta implementasi kebijakan perpajakan di masing-masing daerah. Khan dan Tjaraka (2024) juga menemukan bahwa pemahaman terhadap regulasi baru dan keadilan pajak yang dirasakan secara langsung meningkatkan kepatuhan, namun efek ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan dan pengalaman usaha. Dengan demikian, belum terdapat kesimpulan yang sepenuhnya konsisten mengenai faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, yang menjadi *research gap* yang menunjukkan bahwa penelitian mengenai kepatuhan pajak masih memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar menguji satu atau dua variabel secara terpisah.

Berdasarkan berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa manajemen perpajakan memiliki hubungan yang erat dan multidimensional dengan peningkatan kepatuhan pajak pada sektor UMKM. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih mengkaji pengaruh faktor-faktor tertentu secara parsial dan terfragmentasi, seperti pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, insentif, tarif, sanksi, maupun modernisasi administrasi perpajakan. Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih holistik dengan menempatkan manajemen perpajakan sebagai konsep sentral yang mengintegrasikan seluruh aspek tersebut dalam satu kerangka pembahasan yang utuh. Dengan pendekatan ini, penelitian

diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai peran manajemen perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada pelaku UMKM, sekaligus memperkuat pengembangan kajian perpajakan di Indonesia yang semakin relevan dengan dinamika ekonomi digital dan reformasi perpajakan yang sedang berlangsung.

3. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara komprehensif berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai peran manajemen perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi konsep, teori, serta temuan empiris yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara manajemen perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari artikel jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan topik penelitian. Artikel yang dianalisis terdiri atas enam jurnal yang membahas kepatuhan perpajakan UMKM, sistem administrasi perpajakan, pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, digitalisasi perpajakan, insentif pajak, tarif pajak, serta sanksi perpajakan. Seluruh artikel dipilih berdasarkan kesesuaian tema penelitian, kredibilitas sumber, dan relevansi terhadap fokus pembahasan sehingga mampu memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat dalam penyusunan artikel ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengidentifikasi, membaca, memahami, serta mengkaji isi setiap artikel yang berkaitan dengan manajemen perpajakan dan kepatuhan pajak UMKM. Selanjutnya, informasi yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep manajemen perpajakan, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, pemanfaatan teknologi, insentif perpajakan, serta sanksi perpajakan. Proses tersebut dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, analisis komparatif, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya dilakukan penyajian data melalui pengelompokan hasil penelitian berdasarkan tema pembahasan. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif dengan membandingkan persamaan, perbedaan,

serta kecenderungan hasil penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi *research gap* dan menemukan sintesis mengenai peran manajemen perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai artikel ilmiah yang digunakan sebagai referensi. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas hasil kajian serta meminimalkan subjektivitas dalam proses analisis. Selain itu, seluruh referensi yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan topik penelitian dan diterbitkan dalam kurun waktu yang masih aktual sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan: Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen perpajakan memiliki peran fundamental dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berdasarkan sintesis dari sepuluh artikel yang dianalisis secara mendalam, manajemen perpajakan tidak lagi dipahami sekadar sebagai aktivitas teknis menghitung dan membayar pajak. Lebih dari itu, konsep ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari pemahaman komprehensif terhadap regulasi perpajakan, pembangunan sistem pencatatan administrasi yang tertib, kepatuhan dalam pelaporan yang tepat waktu, hingga kapasitas pelaku usaha dalam mengadaptasi dan memanfaatkan sistem administrasi perpajakan digital yang disediakan pemerintah. Dengan demikian, manajemen perpajakan berfungsi sebagai instrumen strategis yang memungkinkan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara akurat, konsisten, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas penerimaan negara.

Faktor determinan pertama yang mempengaruhi efektivitas manajemen perpajakan adalah tingkat literasi dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Indrawan dan Binekas (2018) dalam penelitiannya menegaskan bahwa pemahaman dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman baik tentang ketentuan perpajakan, seperti tata cara perhitungan, tarif yang berlaku, dan mekanisme pelaporan, menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk mematuhi peraturan secara sukarela. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Dawan et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan mendorong kepatuhan, menunjukkan bahwa edukasi dan peningkatan literasi

merupakan fondasi awal yang krusial. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi dalam program sosialisasi dan pendidikan perpajakan yang berkelanjutan menjadi prasyarat bagi terbentuknya kepatuhan yang berlandaskan kesadaran, bukan karena paksaan.

Selain aspek kognitif, persepsi keadilan pajak (*perceived tax fairness*) dan kepercayaan terhadap otoritas pajak (*trust*) muncul sebagai pilar penting dalam membangun kepatuhan sukarela. Kajian yang dilakukan oleh Khan dan Tjaraka (2024) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap regulasi baru, seperti PP No. 55 Tahun 2022, serta keadilan yang dirasakan wajib pajak, secara langsung meningkatkan kepatuhan di kalangan UMKM Surabaya. Penelitian Rahayu et al. (2025) memperkuat hal ini dengan menemukan bahwa literasi pajak, pengetahuan, keadilan, dan kepercayaan secara kolektif membentuk kepatuhan melalui pendekatan pemodelan persamaan struktural. Hasil ini selaras dengan *Theory of Slippery Slope*, yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak terbentuk dari interaksi dinamis antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuasaan (pengawasan) yang dimiliki otoritas tersebut. Dengan demikian, manajemen perpajakan yang efektif harus diiringi dengan upaya membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan keadilan dalam penegakan aturan.

Kualitas pelayanan fiskus dan kemudahan sistem perpajakan juga menjadi faktor penentu yang tidak kalah penting. Hanafi et al. (2022) menemukan bahwa sistem perpajakan yang mudah dipahami dan pelayanan yang baik dari petugas pajak mampu meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM. Sebaliknya, pelayanan yang birokratis dan rumit berpotensi menurunkan kepercayaan dan kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Agustinus et al. (2025) yang menekankan peran faktor internal (seperti persepsi) dan eksternal (seperti pelayanan) dalam kepatuhan UMKM di DKI Jakarta. Efektivitas manajemen perpajakan sangat bergantung pada interaksi positif antara wajib pajak dan aparat pajak, di mana pelayanan yang responsif dan solutif dapat mereduksi hambatan administratif yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem administrasi perpajakan terbukti menjadi katalisator yang memperkuat penerapan manajemen perpajakan. Yadiari et al. (2026) (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem *Online Transaction Monitoring* (OTM) dan optimalisasi data online membantu otoritas pajak mengidentifikasi ketidaksesuaian antara omzet yang dilaporkan dengan transaksi aktual, sehingga menekan potensi *tax gap*. Lebih lanjut, Duryana et al. (2026) menemukan bahwa literasi pajak dan adaptasi terhadap sistem e-filing yang adaptif memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Digitalisasi tidak hanya mempermudah proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan,

tetapi juga menciptakan transparansi data yang memungkinkan pengawasan yang lebih efektif. Sistem yang terintegrasi ini merupakan elemen vital dalam modernisasi manajemen perpajakan, khususnya dalam menghadapi pertumbuhan pesat sektor UMKM berbasis digital.

Palupi dan Arifin (2023) secara spesifik menyoroti pentingnya modernisasi sistem administrasi dan sosialisasi perpajakan sebagai faktor eksternal yang positif bagi kepatuhan. Temuan mereka menunjukkan bahwa ketika sistem administrasi bersifat adaptif dan disertai dengan sosialisasi yang intensif, wajib pajak UMKM merasa lebih terdorong untuk mematuhi kewajibannya. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sari dan Astawa (2025) yang menekankan bahwa perkembangan digitalisasi layanan perpajakan serta pemanfaatan teknologi keuangan (*financial technology atau fintech*) juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa sinergi antara reformasi birokrasi berbasis digital dan edukasi publik merupakan elemen tak terpisahkan dari strategi peningkatan kepatuhan melalui manajemen perpajakan yang modern.

Kebijakan pemerintah terkait insentif dan sanksi perpajakan juga memegang peranan penting, meskipun temuan mengenai efektivitasnya beragam. Oliviandy et al. (2021) menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan di Manado, namun sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan secara parsial. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis insentif (seperti pengurangan tarif atau fasilitas) cenderung lebih efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela daripada pendekatan represif berbasis sanksi. Hal ini selaras dengan kajian Amah et al. (2025), yang mengintegrasikan sanksi dan kepercayaan melalui kesadaran pajak, menunjukkan bahwa sanksi yang dirasakan adil dan proporsional dapat memperkuat niat kepatuhan, terutama ketika didukung oleh kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas. Dengan demikian, kebijakan perpajakan perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek psikologis wajib pajak, bukan hanya aspek hukum semata.

Perlu dicatat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tidak selalu seragam di setiap wilayah atau kelompok UMKM. Keragaman temuan, seperti yang diungkapkan oleh Kusumadewi dan Dyarini (2022) menunjukkan bahwa literasi dan moralitas pajak dapat dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa karakteristik demografis, tingkat pendidikan, pemahaman lokal tentang pajak, serta implementasi kebijakan di tingkat daerah dapat menghasilkan dinamika yang berbeda. Oleh karena itu, manajemen perpajakan yang hendak diterapkan harus bersifat fleksibel dan kontekstual, tidak bisa menggunakan pendekatan *one-size-fits-all*.

Secara keseluruhan, sintesis dari sepuluh artikel ini mengonfirmasi bahwa manajemen perpajakan merupakan konstruk yang multidimensi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang seringkali hanya berfokus pada satu atau dua variabel, kajian ini mengintegrasikan berbagai faktor—literasi, keadilan, kepercayaan, pelayanan, digitalisasi, insentif, dan sanksi—ke dalam satu kerangka analisis yang utuh. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif bahwa peningkatan kepatuhan pajak UMKM menuntut sinergi antara penguatan kapasitas internal wajib pajak, perbaikan kualitas layanan eksternal oleh fiskus, dan pemanfaatan teknologi. Implikasi praktisnya, pemerintah perlu memprioritaskan program edukasi perpajakan yang masif, penyederhanaan birokrasi, pengembangan sistem digital yang inklusif, serta perumusan kebijakan insentif yang tepat sasaran. Dengan penerapan manajemen perpajakan yang terintegrasi dan adaptif, pelaku UMKM diharapkan dapat memenuhi kewajibannya secara mandiri dan tepat waktu, sehingga pada akhirnya mendukung peningkatan penerimaan negara dan terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan berkelanjutan.

5.Kesimpulan

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen perpajakan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penerapan manajemen perpajakan yang baik tidak hanya mencakup pemenuhan kewajiban membayar dan melaporkan pajak, tetapi juga meliputi pemahaman terhadap peraturan perpajakan, pengelolaan administrasi perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, serta kepatuhan dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan. Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, modernisasi sistem administrasi perpajakan, serta kebijakan pemerintah berupa insentif dan penyederhanaan sistem perpajakan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil dari keterpaduan berbagai faktor internal dan eksternal, sehingga tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu variabel. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyajian perspektif yang lebih komprehensif mengenai manajemen perpajakan sebagai konsep yang mengintegrasikan aspek edukasi perpajakan, pelayanan, administrasi, teknologi, dan kebijakan perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan sumber data

berupa artikel ilmiah, sehingga hasil penelitian masih terbatas pada sintesis temuan penelitian terdahulu dan belum didukung oleh data empiris secara langsung dari pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus meningkatkan kualitas sosialisasi perpajakan, memperluas edukasi mengenai manajemen perpajakan bagi pelaku UMKM, serta mengembangkan sistem administrasi perpajakan digital yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan mudah diakses. Peningkatan kualitas pelayanan fiskus juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak serta mendorong kepatuhan perpajakan secara sukarela.

Bagi pelaku UMKM, disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, melakukan pencatatan keuangan secara tertib, serta memanfaatkan layanan perpajakan berbasis digital agar proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* dengan melibatkan responden UMKM secara langsung, sehingga dapat menguji pengaruh manajemen perpajakan terhadap kepatuhan pajak secara empiris pada berbagai sektor usaha maupun wilayah yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus, R., Ruslaini, R., & Amelia, Y. (2025). Kepatuhan Pajak UMKM: Analisis Empiris atas Faktor Internal dan Eksternal Wajib Pajak UMKM di DKI Jakarta. *Jambura Accounting Review*, *6*(2), 473–487. https://doi.org/10.37905/jar.v6i2.177

Agustria, D., & Juita, V. (2025). Pengaruh Faktor Psikologis, Sosial, dan Teknis dalam Meningkatkan Kepatuhan UMKM pada Pelaporan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *7*(3). http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/2993

Amanda, O., Viarna, F. A., Sari, I. K., Saputra, M. R. A., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh literasi pajak, tax moral, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, *5*(1). https://doi.org/10.24127/akuntansi.v5i1.5701

Amah, N., Ermawati, N., Pratiwi, D. N., & Pramudyawati, A. P. (2025). Integrating tax sanctions and trust through tax awareness to explain MSME taxpayer compliance: The theory of

planned behavior approach. *Jurnal Akuntansi*, *17*(1), 270–292. https://doi.org/10.26740/jaj.v17n1.p270-292

Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). The role of behavioral theory in the research of MSMEs tax compliance in Indonesia. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, *3*(1), 417–432. https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.71

Arifin. (2024). Meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM: Studi pada pemilik usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Polewali Mandar. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, *8*(4), 4703–4716. https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2354

Aulya, S., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh sikap pada sistem pajak elektronik terhadap kepatuhan pajak dengan adopsi sistem pajak elektronik sebagai variabel mediasi. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 16*(2), 62–72. https://doi.org/10.24905/permana.v16i2.415

Bruce-Twum, E., Addo, P. C., Otoo, I. C., & Appiah, K. O. (2025). *Ethical organisational culture, effective internal control systems and tax compliance of small and medium scale enterprises (SMEs): The role of corporate governance*. *Social Sciences & Humanities Open*, *11*, 101331. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101331

Dawan, L. S. L., Karsana, Y. W., & Ismawati, A. F. (2025). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman atas Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, *7*(1). https://journal.uc.ac.id/index.php/mapi/article/view/5676

Duryana, D., Febriyanti, E. M., & Karmila, Y. (2026). MSMEs tax behavior and voluntary tax compliance: The role of adaptive e-filing and tax literacy. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, *12*(2), 736. https://doi.org/10.17358/jabm.12.2.736

Hamida, Y. A., & Wijaya, S. (2022). Kepatuhan perpajakan UMKM dengan optimalisasi data online system (Studi di Yogyakarta). *Jurnal Pajak Indonesia*, *6*(2), 327–341.

Hanafi, Q. H. N., Firman, M. A., & Maulidha, E. (2022). Analisis kepatuhan pajak pada pelaku UMKM ditinjau dari sistem dan pelayanan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, *10*(2), 163–182. https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.356

Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *6*(3), 419–428. https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14421

Khan, M. A., & Tjaraka, H. (2024). Tax justice and understanding: MSME compliance with Tax Regulation No. 55/2022 in Surabaya, Indonesia. *Cogent Business & Management*, *11*(1), Article 2396042. https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2396042

Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2).

Musah, A., Adenutsi, D. E., & Okyere, B. (2026). *The moderating role of entrepreneurial orientation in the relationship between digital transformation, corporate tax reputation, and tax compliance among SMEs*. Sustainable Futures, **11**, 101641. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101641

Nugroho, R., Cullinan, C. P., & Rahayu, N. (2024). *Tax morale, tax knowledge, and tax compliance among SMEs: Evidence from developing economies*. **Journal of Asian Finance, Economics and Business, 11**(5), 735–747. https://doi.org/10.13106/jafeb.2024.vol11.no5.0735

Oliviandy, N. A., Astuti, T. P., dan Siddiq, F. R. 2021. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Wahana Riset Akuntansi, 9 (2), 91-105.

Rahayu, D. P., Larasati, M., Wibowo, B. P., & Saad, R. A. J. (2025). Understanding tax compliance in indonesian smes: A structural equation modeling approach to tax literacy, knowledge, fairness, power, and trust. *Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias*, *4*. https://doi.org/10.56294/sctconf2025.883

Sari, D. A. I., & Astawa, I. G. P. B. (2025). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak dan Budaya Tri Hita Karana terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 15(1).

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado Elfin Siamena1, Harijanto Sabijono2, Jessy D.L Warongan3 1,2,3. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), 917–927.

Yadiari, P. A., Falakhudin, A., Wati, N. M. S. Y., & Sulhia, B. A. (2026). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi terhadap Kepatuhan*

Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Denpasar Selatan. Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, 12(1), 190–195. https://doi.org/10.53494/jira.v12i1.1340